

EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
(Studi Kasus Kualitas Belanja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu)

**PRINCE CHARLES HESTON R.
NAHU DAUD
CITA PUSPARASI MUS**

ABSTRACT

The aims of this study are: (1) To determine the suitability between performance and expectations of the quality of local government spending on the education sector in the Taliabu island district. (2) To find out the discipline of spending on the development priorities of the Regional Government in the education sector in Taliabu Regency. (3) To determine the accuracy of the allocation of local government expenditures for the education sector in the Taliabu island district. (4) To determine the efficiency and effectiveness of local government spending in the education sector in the Taliabu island district. (5) To find out the accountability and transparency of the management of local government spending in the education sector in the Taliabu island district. The type of data used in this study is primary and secondary data as a complement by using descriptive qualitative research methods that refer to the descriptive case study strategy design. The findings of the analysis show that the variable aspect of the quality of expenditure expected by the informants is 6.17 and the value of the performance of the quality of spending that occurs in the field is 4.74. This means that the performance of the quality of regional spending, especially the education sector in the Taliabu island district is still below the expected condition. Based on the survey results, there are 48% of informants who still doubt and/or state that the education office has not been disciplined in planning and budgeting programs or activities that are priority services, and 52% of informants say they are disciplined. Based on the variable results of the Taliabu Island District Education Office during 2017-2021, 61% of informants stated that the allocation of capital expenditures could not be increased (at least 29-30%) of the total education expenditures. For personnel expenditures, there are 23% of informants doubting that the Education Office can meet the allocation of personnel expenditures below 50%. While the allocation of social assistance, there are 16% of informants stated that the allocation was not right on target. The results of the analysis showed that 54.54% of informants considered that education sector spending in the Taliabu island district had not been managed efficiently. Regarding the effectiveness of spending, there are 54.54% of informants assessing that the impact of the management of spending on the education sector has not been effective. Then the results of the analysis, there are 3.22% of informants who still doubt the aspect of accountability or accountability for regional expenditures at the Education Office of the Taliabu island district. Meanwhile, in the aspect of transparency, there are 10.76% of informants assessing that the management of regional expenditures, especially in the Education Office, has not been accessible to the public.

Keywords: Revenue Budget, Regional Expenditure, Taliabu Island Regency.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dan kualitas hidup manusia sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Penelitian mengenai pentingnya pendidikan sebagai instrumen bagi kemajuan suatu negara pun sudah banyak dilakukan. Hanushek, E. A. (2013). menemukan hubungan yang positif antara years of schooling dan long-run economic growth.

Setidaknya, menurut Hanushek, E. A. (2013), ada tiga mekanisme pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, pendidikan meningkatkan kualitas modal manusia yang akan masuk ke tenaga kerja sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan tingkat output atau GDP sesuai dengan riset Mankiw et al. (2012). Kedua, pendidikan akan meningkatkan kapasitas inovasi dalam perekonomian sehingga akan menciptakan teknologi baru, sesuai dengan teori endogenous growth yang dikembangkan oleh Romer (1990). Ketiga, pendidikan membuat transmisi pengetahuan (sharing knowledge) yang perlu dipahami dan diproses sebagai pengetahuan dan teknologi baru yang akan menstimulasi perekonomian (Benhabib and Spiegel, 2014). Sudah menjadi hal yang pasti bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa, termasuk di Indonesia

Tujuan program dana Bantuan Operasional Sekolah menurut Petunjuk Teknis No. 6 Tahun 2021, yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan peningkatan mutu pendidikan.

Pentingnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia bagi *economic sustainability* mendorong Pemerintah Indonesia melakukan reformasi kebijakan dalam bidang pendidikan sejak era reformasi dimulai. Reformasi ini didasarkan pada evaluasi kebijakan pendidikan pada era sebelum reformasi, yaitu kegagalan memberikan pendidikan dasar secara merata bagi anak usia sekolah dan keterbatasan

proporsi anggaran pendidikan dalam APBN. Padahal, Pendidikan mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan negara pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya.

Temuan Adekola Juhro SM (2016) menyimpulkan bahwa rezim yang memperbesar investasi publiknya untuk modal manusia pada akhirnya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi estimasi yang penting dalam mengukur perbedaan pembangunan antar daerah. Sukar dibayangkan ada kelompok masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan tanpa diinjeksi dengan keberpihakan belanja pada bidang pendidikan dan keterampilan, peningkatan standar kesehatan, dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Pengejawantahannya, belanja Dinas Pendidikan perlu diprioritaskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik, berupa pelayanan dasar, pendidikan. Pencapaian ini diharapkan berimplikasi dan menjadi stimulus bagi proses percepatan pembangunan Sumberdaya Manusia di daerah. Dengan demikian, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Taliabu untuk meningkatkan kualitas belanja di Dinas Pendidikan dapat menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk menyalahi kendala penganggaran, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kemanfaatan anggaran yang tersedia.

Dalam kerangka tersebut, maka studi empirik terkait dengan tema kualitas belanja daerah khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Taliabu menjadi penting untuk dilakukan. Sebagaimana dalam deksripsi sebelumnya, fokus kajian ini menempatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Taliabu sebagai unit analisis untuk dikaji. Sebagai Kabupaten termuda, Taliabu termasuk Kabupaten yang relatif tertinggal perkembangannya ekonominya, tertinggal pada dimensi pembangunan manusianya, dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Gambaran atas kondisi tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Gambaran Makro Sosial-Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara

Kabupaten /Kota	Indikator					
	Tahun 2020		Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
	PE (%)	PDRB/Kap (Rp)	Kemandirian Keuangan (persen)	Rasio Belanja Infrastruktur (%)	IPM (Point)	Tingkat Kemiskinan (%)
Kabupaten Taliabu	5,57	27.917.096	1,22	11,38	66,74	3,89
Halmahera Barat	5,57	19.024.183	2,02	14,38	65,34	9,78
Halmahera Tengah	6,79	55.403.058	4,03	38,66	65,55	7,7
Halmahera Selatan	6,24	36.438.071	9,22	21,96	64,11	12,41
Halmahera Timur	6,58	36.604.701	15,55	39,41	66,74	14,97
Halmahera Utara	7,51	29.004.828	15,57	23,62	67,75	8,75
Pulau Morotai	6,81	23.039.986	1,93	31,81	62,38	4,43
Kepulaua Sula	6,27	23.964.047	11,83	39,22	62,96	8,81
Kota Tidore Kepulauan	6,13	29.082.740	2,43	17,55	70,83	6,66
Kota Ternate	7,91	44.286.788	6,72	19,48	80,03	8,18
Rata-rata	6,64	3214540	7,70	27,34	70,46	9,22

Sumber : LKPJ Gubernur Maluku Utara 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dideskripsikan bahwa dari berbagai indikator yang digunakan, tidak ada satu pun capaian indikator untuk Kabupaten Taliabu yang secara kuantitatif nilainya di atas rata-rata Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 1.2. Belanja Langsung (BL) Belanja Tidak Langsung (BTL) (APK; APM; RLS; dan HLS) di Kab. Taliabu 2019-2021

Sumber : LKPJ Gubernur 2021

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dideskripsikan bahwa dari berbagai indikator yang digunakan, terkait kualitas belanja pada Dinas Pendidikan kabupaten Taliabu menunjukkan ketidak konsistenan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akhirnya mempengaruhi kinerja dilihat dari beberapa indikator diantaranya (APK; APM; RLS; dan HLS) di Kab.Taliabu 2019-2022 Demikian, studi terhadap kualitas belanja daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Taliabu menjadi tema yang mendesak untuk diteliti.

1.1. Rumusan Masalah

Merujuk dari deskripsi yang diuraikan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas belanja daerah sektor pendidikan di Kabupaten Taliabu. Adapun masalah tersebut, dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesesuaian antara kinerja dan harapan terhadap kualitas belanja Pemerintah Daerah di sektor

pendidikan kabupaten pulau Taliabu ?

2. Bagaimanakah disiplin belanja terhadap prioritas pembangunan pemerintah daerah di sektor pendidikan kabupaten pulau Taliabu.
3. Bagaimanakah ketepatan alokasi belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan kabupaten pulau Taliabu ?
4. Bagaimanakah efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan kabupaten pulau Taliabu?
5. Bagaimanakah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan kabupaten pulau Taliabu ?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Di era Otonomi Daerah, format pengelolaan keuangan disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini menekankan pada hasil pencapaian program-program pembangunan yang didasarkan pada desain perencanaan anggaran yang ditetapkan. Ritonga (2010, dalam Halim dan Kusufi, 2012:103) menyatakan bahwa kelemahan yang ada selama ini (terutama untuk Pemerintah Daerah) adalah lemahnya kualitas perencanaan anggaran. Pemerintah daerah masih cenderung menggunakan paradigma lama, yaitu penyusunan program hanya berdasarkan „kebiasaan“ tahun-tahun sebelumnya dengan penentuan anggaran yang bersifat inkremental.

Fenomena ini diperburuk lagi dengan kondisi Pemerintah Daerah yang tidak mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Di lain sisi pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Studi Arnet (2014) tentang kondisi fiskal di 50 negara menemukan bahwa negara-negara dengan kondisi fiskal terburuk, disebabkan oleh manajemen keuangan yang buruk selama bertahun-tahun.

Argumen mendasar yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah tercerabutnya prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik di daerah. Hampir pasti dapat disetujui bahwa pengelolaan keuangan daerah sejauh ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Dinamika ketergantungan finansial daerah kepada pusat, banyak daerah yang masih memperoleh Opini Tidak Wajar dari BPK, masalah transparansi dan akuntabilitas, penggunaan anggaran yang belum efisien dan efektif hingga perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang membudaya, merupakan potret buruknya pengelolaan anggaran publik.

2.1.2. Urgensi Belanja Daerah

Dinamika pengelolaan keuangan daerah sejauh ini menunjukkan terus meningkatnya kegiatan pemerintah seiring dengan meningkatnya belanja daerah. Namun demikian, peningkatan belanja tersebut tidak secara otomatis dapat mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan. Zali, Ahmadi dan Faroughi (2013) dalam studi di Provinsi Azerbaijan Timur menyebutkan bahwa ketimpangan distribusi infrastruktur pelayanan sosial dan ekonomi terjadi bukan sekedar karena karakteristik lingkungan, tetapi kebijakan anggaran pembangunan yang terlalu terpusat dan tidak berkeadilan. Fenomena seperti ini menjadi rujukan yang penting untuk kembali memperjelas urgensi belanja daerah. Dalam UU No. 17 Tahun 2003, Permendagri No. 27 Tahun 2021.

Dalam struktur anggaran publik (APBD), belanja pegawai dan belanja lain-lain bersifat konsumtif sehingga cenderung menciptakan kebocoran, sementara belanja modal serta belanja barang dan jasa bersifat investasi sehingga cenderung menjadi injeksi. Artinya, jika terjadi pergeseran dari belanja yang sifatnya konsumsi ke belanja yang bersifat investasi berarti hal itu merupakan indikasi yang baik (Kemenkeu, 2013b). Penekanan ini tidak mengandung arti bahwa kelompok belanja tidak langsung dipandang tidak penting. Misalnya belanja hibah dan bantuan sosial, belanja tak terduga, dan jenis belanja lainnya yang tergolong dalam belanja tidak langsung.

Prinsipnya, urgensi belanja daerah bukan terletak pada masalah keberpihakan


pada porsi belanja langsung atau belanja tidak langsung, tetapi pengelolaan kedua kelompok belanja tersebut perlu mengikuti kaidah-kaidah manajemen belanja yang benar. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga akan nampak bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan tertentu (misalnya belanja bantuan sosial dan hibah) tidak menciptakan ketergantungan terus menerus dalam setiap tahun anggaran. Dengan interpretasi seperti itu, maka anggaran sebagai alat politik fiskal (Suparmoko, 1994) benar-benar memainkan perannya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah.

2.1.3. Indikator Kualitas Belanja Daerah

Kualitas belanja daerah menunjukkan karakteristik belanja yang memenuhi nilai-nilai efisiensi, efektifitas, keadilan, akuntabilitas dan responsif (Lewis, 2007 dalam Bappenas, 2015). Secara normatif, nilai-nilai tersebut disebutkan juga dalam UU No.17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada bagian yang mengatur Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Manifestasi dari ketentuan tersebut, TADF (2013a) mendefinisikan belanja yang berkualitas merupakan belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Pada dasarnya manajemen belanja daerah merupakan bagian dari manajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga manajemen belanja daerah merupakan implikasi teoritis dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Dengan perkataan lain, jika nilai-nilai dalam konsep kualitas belanja daerah berhasil diwujudkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, maka pengelolaan daerah pada umumnya di Pemerintah Daerah tersebut relatif semakin membaik. Merujuk pada landasan tersebut di atas, maka keterkaitan antara atribut dan indikator kualitas belanja daerah dapat ditunjukkan pada Bagan 2.1.

Bagan 2.1. Keterkaitan Atribut dan Indikator Kualitas Belanja Daerah



Sumber : TADF (2013a) ; Lewis, 2006 dalam Bappenas (2011)

Peningkatan kualitas belanja daerah dapat ditempuh dengan membuat suatu kebijakan yang dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk disiplin dalam merencanakan dan mengimplementasikan hal-hal yang menjadi prioritas di daerahnya (Kemenkeu, 2014). Kebijakan ini akan mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja daerah secara tepat, seperti misalnya meningkatkan alokasi belanja modal, menggunakan belanja pegawai secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan, mendorong ketepatan waktu dalam penetapan APBD, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban terhadap penggunaan belanja hibah dan bansos secara transparan.

2.1.4. Desentralisasi Fiskal dan Implikasi Belanja Pemerintah Terhadap Proses Percepatan Pembangunan Daerah .

Salah satu aspek desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, dimana aspek ini merupakan komponen utama dari desentralisasi (Sidik, 2005; Sharma, 2005). Wacana tentang desentralisasi fiskal seringkali diperhadapkan dengan kondisi yang paradoksial. Misalnya studi Saputra (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal maka semakin tinggi tingkat korupsi di Indonesia. Sementara studi Sasana (2009) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan bahwa peran desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, kajian Situngkir, Sirojuzilam, dan Suriadi (2014) terhadap beberapa penelitian menunjukkan kesimpulan yang berbeda, di mana hasil penelitian dari Davoodi dan Zou (1996), menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan hasil penelitian Akai dan Sakata (2002), menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara hasil penelitian Thornton, J. (2007) gagal mendapatkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2. Penelitian Terdahulu

1. Nurseto (2012) Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan Provinsi DIY. Penelitian ini bersifat analisis kuantitatif dan diperjelas dengan analisis deskriptif. Hasil studinya menunjukkan bahwa Angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh anggaran pendidikan pemerintah secara kecil. Hal tersebut karena meskipun anggaran pendidikan ditingkatkan namun biaya yang ditanggung oleh masyarakat masih tinggi. Kinerja pendidikan (APS) paling banyak dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, apabila pendapatan perkapita naik 1 persen maka tingkat partisipasi sekolah naik 6,26 persen. Tingkat melek huruf masyarakat sangat kecil pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi sekolah sekitar 0,04 persen.
2. Kementrian Keuangan RI. 2018. Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan Publik: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari DAK, DAU, dan DBH terhadap belanja fungsi pendidikan di daerah. Hal ini menunjukkan masih pentingnya peranan dana perimbangan dari pusat. Dari ketiga komponen dana perimbangan tersebut, DAU memiliki pengaruh yang paling besar; hal ini menunjukkan bahwa terdapat bagian dari DAU yang dimanfaatkan untuk belanja pada bidang pendidikan dan begitu pula pada DBH, yang peranannya juga signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan. Sedangkan, untuk DAK bidang Pendidikan, pemanfaatannya

memang telah diatur hanya untuk sektor/bidang pendidikan

3. **Jehuda Jean Sanny Mongan. 2019.** Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan sektor kesehatan mempengaruhi IPM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari 32 provinsi selama periode tujuh tahun 2000-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan.
4. **Fahrianta dan Carolina. 2012.** Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Tujuan penelitian ini menganalisis anggaran dan realisasi belanja pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, dengan fokus pada tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Periode 2008 s.d. 2010 serta menganalisis penyebab naik atau turunnya efisiensi anggaran belanja pada periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan total belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas baik yang dianggarkan maupun yang direalisasikan tren-nya meningkat, dengan tingkat/rasio efisiensi anggaran belanja yang dicapai tren-nya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dari sudut efisiensi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas telah efisien dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja atau dengan kata lain tidak ada realisasi anggaran

belanja yang melebihi dari anggaran belanja yang telah ditetapkan

5. **Iheoma, C. G. (2014).** Impact of Social Spending on Human Development in Sub-Saharan Africa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dampak belanja sosial terhadap HDI di 20 negara Afrika sub-Sahara yang dipilih. Studi ini mengadopsi model data panel efek tetap dan meregresi indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan dan pendidikan. Hasil menunjukkan bahwa hanya kesehatan masyarakat dan pengeluaran pendidikan tinggi signifikan dalam menjelaskan pembangunan manusia di negara-negara ini. Pengeluaran kesehatan swasta serta pengeluaran pendidikan dasar dan menengah ditemukan tidak signifikan. Dengan demikian, direkomendasikan bahwa untuk memastikan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan di negara-negara ini, peningkatan pendanaan publik untuk kesehatan sektor diperlukan. Selanjutnya, memastikan pemanfaatan alokasi anggaran sektor pendidikan yang memadai terutama untuk subsektor pendidikan dasar dan menengah, serta meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan akan meningkatkan efektivitas subsektor tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan manusia.

2.4. Kerangka Konsep Penelitian

Belanja Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD. Oleh karena itu, secara normatif belanja daerah yang berkualitas adalah belanja daerah yang sesuai dengan asas umum yang telah disebutkan dalam PP No. 27 Tahun 2021 tersebut. Dari asas tersebut, kemudian disusun 5 (lima) atribut kualitas belanja daerah, yakni prioritas belanja daerah ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu penetapan APBD, efektivitas dan efisiensi belanja, serta akuntabilitas dan transparansi.

Pada dasarnya, anggaran merupakan sesuatu yang terbatas. Oleh sebabnya, keterbatasan tersebut akan memunculkan pilihan-pilihan untuk diprioritaskan. Jika pilihan-pilihan (program/kegiatan) sudah ditentukan, maka diperlukan kedisiplinan yang tinggi dalam pengelolaan. Kedisiplinan yang tinggi terhadap prioritas akan menentukan ketepatan alokasi belanja, baik terhadap peningkatan belanja modal, ketepatan belanja pegawai serta belanja hibah dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Prioritas dan alokasi belanja yang sudah ditentukan dengan tepat, tidak akan berarti jika anggarannya (APBD) tidak disusun tepat waktu. Ketepatan waktu penetapan APBD menjadi penting karena merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi percepatan realisasi belanja.

Jika pengelolaan belanja benar-benar memenuhi nilai kedisiplinan dan ketepatan, maka hal tersebut akan berimplikasi pada terwujudnya belanja daerah yang efisien dan efektif. Hal ini tentunya memerlukan tolok ukur kinerja yang jelas, sehingga meminimalkan pemborosan anggaran dan berdampak signifikan terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin seberapa baik berlangsungnya proses tersebut, maka belanja Pemerintah Daerah harus dikelola secara akuntabel dan transparan, yang tercermin dari kemampuan mempertanggungjawabkan dan pelaksanaannya dapat diakses publik. Pada penjelasan tersebut, maka kerangka konseptual analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam Bagian 2.2.

DATA DAN METODOLOGI

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder sebagai pelengkap. Data primer sebagai data utama. Sumber data sekunder diusahakan melalui format pengumpulan data yang telah dibuat peneliti dan disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mengacu pada rancangan strategi studi kasus deskriptif (*descriptive case study*)


HASIL

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Kesesuaian antara Kinerja dan Harapan terhadap Kualitas Belanja Daerah Bidang Pendidikan di kabupaten pulau Taliabu

Berdasarkan survei yang telah dilakukan perihal penilaian informan terhadap 9 indikator kualitas belanja daerah kabupaten pulau Taliabu, hasilnya disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Penilaian Informan terhadap Indikator Kualitas Belanja Daerah Sektor Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017-2021



Sumber: Diinterpretasi dari Hasil Kajian TADF (2013a); Lewis, 2006 dalam Bappenas (2011)

No	Indikator	Kinerja					Rata-rata	Harapan					Rata-rata
		5	4	3	2	1		5	4	3	2	1	
1	Disiplin Belanja	21	23	15	10	0	3,68	20	58	9	0	0	5,43
2	Ketepatan Alokasi Belanja Modal	23	34	12	19	0	5,5	36	56	7	0	0	6,18
3	Ketepatan Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	32	37	17	11	0	6,06	52	45	5	0	0	6,37
4	Ketepatan Alokasi Belanja Pegawai	33	21	13	9	0	4,75	36	55	3	0	0	5,87
5	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	29	36	21	8	0	5,87	21	59	2	0	0	5,12
6	Efisiensi Belanja	30	37	12	22	0	6,31	40	61	1	0	0	6,37
7	Efektifitas Belanja	24	38	16	11	1	5,00	32	77	3	0	0	7,00
8	Dapat Dipertanggung jawabkan	27	36	14	17	1	5,87	61	58	4	0	0	7,68
9	Dapat Diakses Publik	23	31	12	19	0	5,51	32	56	1	0	0	5,56
Jumlah Informan =16		Total					42,68	Total					55,58
		Rata-rata					4,74	Rata-Rata					6,17

Sumber: Data Survei, 2022. Diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai kualitas belanja yang diharapkan oleh informan sebesar 6,17 dan nilai dari kinerja kualitas belanja yang terjadi di lapangan sebesar 4,74. Artinya bahwa kinerja kualitas belanja daerah khususnya sektor pendidikan di kabupaten pulau Taliabu masih dibawah kondisi yang diharapkan. Sebagaimana Sutopo (2015), hasil survei yang dikuantitatifkan ini perlu dimaknai sebagai fenomena pendukung analisis deskriptif kualitatif bagi kemantapan makna dalam simpulan akhir penelitian.

Pola kuantitatif dari masing-masing kinerja indikator tidak dimaksudkan sebagai bahan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Demikian, hasil survei yang ada selanjutnya akan diterjemahkan bersamaan dengan studi dokumentasi, wawancara, serta observasi untuk mendeskripsikan masing-masing indikator kualitas belanja daerah sektor pendidikan. Sehingga dinamika interaksi antar sumber data dapat mendukung kekuatan interpretasi dan kedalaman makna pada setiap indikator kualitas belanja sektor pendidikan yang dikaji.

4.3.2. Disiplin Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten pulau Taliabu

Pemerintah Daerah kabupaten pulau Taliabu menetapkan visinya dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2025, yaitu **Melanjutkan Harapan Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”**.

Nampak dalam tabel 4.3 bahwa ada sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Prioritas provinsi Maluku Utara dan prioritas kabupaten pulau Taliabu dan lebih khusus di Dinas Pendidikan. Dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kabupaten pulau Taliabu tahun 2016-2020 disebutkan bahwa dari 17 prioritas pembangunan, hingga akhir kepemimpinan Bupati Pulau Taliabu, Aloing Mus realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan manifestasi dari prioritas pembangunan daerah dinilai belum seluruhnya mencapai 100%. Penilaian tersebut didasarkan pada evaluasi pelaksanaan prioritas pembangunan kabupaten pulau Taliabu selama 2016-2020.

Hasil kajian atas berbagai dokumen perencanaan pembangunan khususnya di Dinas Pendidikan kabupaten pulau Taliabu menunjukkan teridentifikasinya berbagai permasalahan terkait evaluasi pelaksanaan prioritas pembangunan sektor pendidikan. Permasalahan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana kedisiplinan belanja sektor pendidikan pemerintah daerah. Dalam isyarat ketentuan perundang-undangan, disiplin belanja dapat dimaknai sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan belanja agar tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Pengejawantahan dari azas tersebut bermuara pada pengalokasian belanja berdasarkan skala prioritas pembangunan sektor pendidikan di daerah. Artinya ukuran terhadap disiplin belanja akan mengarah pada sejauhmana konsistensi Musrebang, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga pada pembahasan APBD. Hasil evaluasi atas permasalahan pelaksanaan prioritas pembangunan sektor pendidikan di kabupaten pulau taliabu, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.4.


Berdasarkan hasil survei, terdapat 48% informan masih meragukan dan/atau menyatakan bahwa Dinas Pendidikan belum disiplin dalam merencanakan dan menganggarkan program atau kegiatan yang menjadi prioritas dinas dan 52%

informas menyatakan sudah disiplin. Hasil penilaian informan ini disajikan pada Gambar 4.3

Tabel 4.4. Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Sektor Pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu

Nomor	Prioritas Pembangunan Sektor Pendidikan	Permasalahan
1	Peningkatan Aksesibilitas di Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan - Masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan - Masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru - Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan - Belum optimalnya pendidikan karakter bangsa - Belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan - Belum terwujudnya pembiayaan pendidikan sesuai Undang- Undang Sisdiknas.
2	Peningkatan Aksesibilitas di Bidang Akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Sebahagian besar guru yang berpendidikan diploma - Rendahnya prestasi siswa dan guru baik di tingkat daerah dan nasional - Pola pembinaan prestasi secara berjenjang yang belum terkonstruksi baik - Terbatasnya forum-forum (MGMP) sebagai wadah peningkatan kompetensi guru - Kepemimpinan kepala sekolah yang lemah - Kurangnya kesempatan dimiliki guru dalam mengembangkan kompetensinya sebagai pendidik

Sumber: Data Survei, 2015. Diolah



Sumber: Data Survei, 2015. Diolah

Ketidakdisiplinan belanja muncul sebagai akibat dari kelemahan memproses produk perencanaan. Misalnya permasalahan di tingkat musrembang. seperti diketahui bahwa musrembang adalah salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang dipandang sangat bermakna untuk menyerap aspirasi masyarakat.


4.3.3. Ketepatan Alokasi Belanja Sektor Pendidikan di kabupaten pulau Taliabu

Terdapat tiga indikator yang akan dikaji, yaitu ketepatan alokasi belanja modal, belanja pegawai, serta belanja bantuan sosial. Berdasarkan hasil survei, 61% informan menyatakan alokasi belanja modal tidak dapat ditingkatkan (sekurang-kurangnya 29-30%) dari total belanja dinas Pendidikan. Untuk belanja pegawai, terdapat 23% informan meragukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memenuhi alokasi belanja pegawai dibawah 50%. Sementara alokasi bantuan sosial, terdapat 16% informan menyatakan bahwa alokasinya belum tepat sasaran. Penilaian tersebut disajikan pada Gambar 4.5.

Kesulitan memperbesar alokasi belanja modal ini sering dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih rendah. Tingginya kebutuhan daerah/dinas pendidikan (*fiscal need*) tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Dilain sisi, jumlah pegawai kabupaten Pulau Taliabu terbilang masih cukup besar. Oleh berbagai kalangan, kondisi ini dinilai sangat membebani APBD.

Gambar 4.5.

Penilaian Informan Terhadap Indikator Ketepatan Alokasi Belanja Modal, Pegawai, dan Bantuan Sosial di Dinas Pendidikan kab. Pulau Taliabu 2017-2022



Sumber: Data Survei, 2022. Diolah
Sulit meningkatkan alokasi belanja modal hingga 30%. Pegawai kita masih terlalu banyak sehingga membebani APBD. Penyebab yang mendasar adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau taliabu yang sangat kecil, sehingga tidak mampu menjadi stimulus bagi proporsi pembelanjaan di daerah (Anonim, 2022). Belanja modal di sini (kabupaten Pulau taliabu) sangat tergantung pada anggaran DAK. Contoh, di tahun 2021 DAK kita

menurun dibanding tahun sebelumnya. Artinya, hal ini sulit diharapkan belanja modal akan dapat ditingkatkan seperti yang kita harapkan (Anonim, 2022).

Kondisi ini sejalan dengan rendahnya kemandirian keuangan daerah kabupaten pulau Taliabu, sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah dalam membiayai program prioritas yang sudah direncanakan. Jika dicermati, rasio PAD terhadap total pendapatan kabupaten Pulau Taliabu, rata-rata rasionya dari tahun 2021 hanya 0,55% dari total pendapatan daerah. Dalam kurun waktu yang sama, Pemerintah Daerah kesulitan dalam mencapai target PAD.

Tabel 4.5
Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Daerah	582.581.576.000,-
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.209.000.000,-
Target Pendapatan Transfer sebesar	579.372.576.000,-
Target Pendapatan Daerah yang sah	324.000.000,-
Belanja Daerah	582.081.576.000,-
Pembiayaan Netto Daerah Sebesar	500.000.000,-

Sumber: Data Survei, 2022. Diolah

Tabel 4.6
Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, di kabupaten Taliabu 2020

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 – 12 tahun	96.97	98.90	97.95
13 – 15 tahun	95.44	100.00	97.67
16 – 18 tahun	79.98	60.81	69.88
APM			
SD	96.97	98.90	97.95
SMP	76.23	80.69	78.41
SMA	64.09	52.58	58.03
APK			
SD	113.71	109.30	111.49
SMP	88.23	84.77	86.54
SMA	94.02	86.06	89.82

Sumber : BPS (Statistik Kesejahteraan Taliabu, 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Data pada tabel 4.6 diatas menunjukkan APK di kabupaten pulau Taliabu pada semua jenjang pendidikan sudah diatas 80%.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Data pada tabel 4.6 diatas menunjukkan APM di kabupaten pulau Taliabu hingga tahun 2020 pada semua jenjang pendidikan sudah diatas 75% untk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), semnatara untuk jenjang SMA baru 58,03%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Data pada tabel 4.6 diatas menunjukkan APS di kabupaten pulau Taliabu hingga tahun 2020 pada semua jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah di kabupaten pulau Taliabu hingga tahun 2020 usia 7-15 tahun sudah diatas angka 95%, dan diusia 16-18 tahun baru mencapai 69,88%. Dari sisi kewengan dinas pendidikan kabupaten pulau Taliabu mengelola dan mengurus pendidikan tingkat dasar (SD dan SMP), sementara untuk jenjang SMA sederajat kewenangan adanya di pemerintah provinsi.

Tantangan berikutnya yang dihadapi dinas pendidikan kabupaten pulau Taliabu masih ada 17,09% penduduk berumur 15

tahun keatas menurut karakteristik dan ijazah tertinggi yang tidak punya ijazah SD, 32,31% hanya memiliki ijazah SD, 21,35% tidak memiliki ijazah SMP sederajat dan 29,25% tidak memiliki ijazah SMA sederajat.

Tabel 4.7

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah


Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	14.75	31.87	21.70	31.68
Perempuan	19.55	32.78	20.97	26.69
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	22.22	33.23	20.33	24.22
40 Persen Tengah	14.71	33.84	24.39	27.06
20 Persen Teratas	13.49	28.24	17.55	40.72
Pulau Taliabu	17.09	32.31	21.35	29.25

Sumber : BPS (Statistik Kesejahteraan) Taliabu, 2021

4.3.4. Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil survei, semua informan menyatakan bahwa waktu penetapan anggaran Dinas Pendidikan sudah sesuai (95%) dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebelum 31 Desember tahun berjalan, dan masih ada 5% informan menyatakan waktu penetapan anggaran dinas pendidikan kabupaten pulau Taliabu belum tepat waktu.

Gambar 4.6
Penilaian Informan Terhadap Indikator Waktu Penetapan Anggaran Dinas Pendidikan kabupaten pulau Taliabu



Sumber: Data Survei, 2022. Diolah

Dalam 5 tahun terakhir anggaran dinas pendidikan kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan cukup tepat waktu, Karena faktanya dalam tahapan penyusunan APBD, sering mengalami keterlambatan pada

tahapan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD, yang seharusnya pertengahan bulan Juni, tapi sering molor sampai pada bulan Agustus (Anonim, 2021).

Untuk ketetapan APBD, kita masih sering terlambat, tetapi diupayakan sebelum tanggal 30 Desember tahun berjalan. Hanya saja penyerahan KUA-PPAS ke kami (DPRD), sering terlambat, sehingga kami tidak punya banyak waktu untuk mengkaji lebih dalam dokumen tersebut (Anonim, 2022).

Dalam pengertian luas, ketepatan aktu penetapan APBD tidak sekedar asal formalistik. Tetapi harus dimaknai sebagai ketepatan dalam menjamin kualitas dari produk perencanaan (APBD). Tahapan ini tentunya sangat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan eksekutif dan legislatif untuk mendiagnosa tolok ukur kinerja yang terdapat di dalam dokumen. Oleh karena itu DPRD perlu memiliki waktu yang cukup dan ketersediaan kapasitas untuk mengkaji dan mendalami dokumen yang ada, seperti KUA dan PPAS. Hal ini menjadi penting, karena KUA-PPAS merupakan landasan makro penyusunan APBD.

Di lain sisi, salah satu masalah mendasar yang terkait dengan penetapan APBD adalah aspek regulasi. Berdasarkan studi empirik oleh TADF (2013a) di beberapa daerah di Indonesia, aspek regulasi dalam mekanisme penyusunan anggaran dinilai terlalu panjang, sehingga berpotensi membuka ruang yang relatif besar terjadinya gangguan politik. Pertimbangannya adalah menyederhanakan mekanisme penyusunan dalam dua tahap, yaitu: (1) Tahap I merupakan domain eksekutif dimana penyusunan RKA-SKPD dilakukan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan kepala daerah. Tahap ini memudahkan Pemerintah Daerah menjabarkan prioritas daerah dalam RKPD hingga ke tingkat RKA-SKPD sehingga meminimalisir potensi gangguan dibandingkan mekanisme lama; (2) Tahap II merupakan domain legislatif, dimana pembahasan anggaran mulai dari pembahasan rancangan KUA, rancangan


PPAS dan rancangan APBD. Mekanisme ini memudahkan anggota DPRD memiliki pemahaman yang utuh mengenai logika yang dibangun dari perencanaan hingga penganggaran dengan menyatukan pembahasan RKUA, RPPAS dan RAPBD dalam satu rangkaian persidangan.

4.3.5. Efisiensi dan Efektifitas Belanja Dinas Pendidikan

Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal, sementara efektifitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus dapat mencapai target atau tujuan kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:1-5). Efisiensi di sini disamakan dengan pengertian ekonomis belanja, yaitu penghematan atas penggunaan anggaran, sementara efektifitas belanja dipahami sebagai kegunaan output dari kegiatan (TADF, 2013a).

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil survei, terdapat 54,54% informan menilai bahwa belanja sektor pendidikan di kabupaten pulau Taliabu belum dikelola secara efisien. Terhadap efektifitas belanja, terdapat 54,54% informan menilai bahwa dampak dari pengelolaan belanja sektor pendidikan belum efektif. Penilaian atas indikator tersebut disajikan pada Gambar 4.7 Dalam beberapa studi, misalnya Daling (2013), Palilingan et al (2015), menghitung tingkat efisiensi belanja berdasarkan perbandingan antara belanja yang dianggarkan dengan belanja yang direalisasi. Jika realisasinya lebih rendah dari anggaran, maka kondisi ini dinilai terjadi efisiensi. Dalam pendekatan tersebut.

Gambar 4.7
Penilaian Informan Terhadap Indikator Efisiensi dan Efektifitas Belanja pada Dinas Pendidikan kabupaten pulau Taliabu



Sumber: Data Survei, 2022. Diolah

Jika dari perbandingan tersebut, maka belanja sektor pendidikan di kabupaten Pulau Taliabu sudah tentu tergolong efisien. Namun demikian, pendekatan ini dinilai masih relatif lemah, karena pengelolaan belum bisa dinilai efisien semata-mata karena berhasil menyelesaikan kegiatan dibawah anggaran. Dalam pandangan Abdullah (2012), bisa saja ada „kesengajaan” menaikkan anggaran belanja di atas kebutuhan karena adanya „self-interest” yang ingin dicapai, atau bisa saja jadwal pelaksanaan kegiatan terlalu lama.

Di lain sisi, pengendalian terhadap efisiensi belanja tidak sekedar memastikan agar realisasi tidak melebihi anggaran, tetapi apakah tingkat kegiatan yang direncanakan dapat dicapai. Dalam konteks ini, maka varian belanja belum sepenuhnya menggambarkan tingkat efisiensi. Dilain sisi, jika realisasi belanja semakin kecil dari anggarannya, maka masalah lain yang muncul adalah rendahnya penyerapan anggaran, sebagai indikasi dari proses perencanaan yang tidak matang.

Tabel 4.7. Kategori Kinerja Keuangan untuk Rasio Efisiensi

Hasil Kinerja Keuangan (persen)	Kategori
> 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Sumber: Medi (1996); Budiarto (2007) dalam Kurniawati dan Suhartono (2010)

Jika merujuk pada kriteria efisiensi pada tabel 4.6 maka kinerja keuangan di Dinas Pendidikan kabupaten Pulau taliabu berada dalam kategori kurang efisien, karena rasionya terletak di antara 90 – 100 persen, yaitu 95,64 persen. Logika perhitungan ini dapat ditafsir bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, tentunya sangat tergantung pada bagaimana

mengelola anggaran belanja di daerah agar menciptakan banyak sumber-sumber pendapatan. Cara mengelola belanja inilah yang dinilai kurang efisien.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, terjadinya inefisiensi belanja daerah karena setiap penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu tidak diperkuat dengan tolok ukur kinerja indikatornya. Hal ini tercermin dari penyusunan RKA oleh masing-masing SKPD. Padahal dalam amanat Permendagri No 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, Analisis Standar Biaya (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4.3.6. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Belanja Daerah


Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa setiap bentuk pengalokasian dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan transparansi mengandung pengertian bahwa data penggunaan anggaran tersebut dapat diakses publik sehingga memungkinkan semua unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan demi perbaikan pengelolaan (TADF, 2013; Bappenas, 2011). Merujuk pada penjelasan tersebut, terdapat dua indikator yang akan dikaji, yaitu indikator pertanggungjawaban dan indikator dapat diakses publik.

Berdasarkan hasil survei, terdapat 3,22% informan masih meragukan aspek pertanggungjawaban belanja daerah di dinas pendidikan kabupaten Pulau Taliabu. Sedangkan pada aspek transparansi, terdapat 10,76% informan menilai bahwa pengelolaan belanja daerah khususnya di Dinas Pendidikan belum dapat diakses publik. Penilaian informan terhadap kedua indikator tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 4.8

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, aspek pertanggungjawaban sering dihubungkan dengan capaian Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang

diperoleh oleh pemerintah kabupaten pulau Taliabu 2019-2020 secara berturut-turut berstatus disclaimer dari BPK. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, BPK memiliki perhitungan dalam menetapkan pemberian opini kepada Pemerintah Daerah. Standarnya, jika Pemerintah Daerah dapat mempertanggungjawabkan keuangan di atas 3 persen, maka opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Kompas, 07 Juli 2015).

Gambar 4.9
Penilaian Informan Terhadap Indikator Anggaran dapat Dipertanggungjawabkan dan Dapat Diakses Publik Pada Dinas Pendidikan kabupaten Pulau Taliabu



Sumber: Data Survei, 2022. Diolah
Di satu sisi, keberangkatan para pejabat ini dilakukan saat daerah tersebut dilanda krisis keuangan serta dibenturkan dengan disclaimer pada laporan penggunaan anggaran di dua tahun terakhir. Sebelumnya pada 2019 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara telah merilis Kabupaten Pulau Taliabu adalah satu-satunya daerah yang menerima predikat buruk (*disclaimer*) atas pengelolaan APBD di wilayah tersebut. Dalam catatan BPK itu juga, tercatat fakta

predikat *disclaimer* bukan hanya persoalan administrasi, melainkan oleh BPK, bahwa ada temuan bocornya anggaran Rp 58 miliar yang diduga keluar dari Kas Daerah tanpa SP2D. Tak hanya itu, persoalan pengelolaan anggaran ini, oleh BPK bahwa BPPKAD selaku instansi teknis pengelolah kas daerah dianggap lalai dan tidak cermat. (sumber: LHP BPK 2019-2020).

Hal ini berarti bahwa pengelolaan anggaran daerah kabupaten Pulau Taliabu belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, karena standar yang dapat dipertanggungjawabkan masih di bawah 3 persen. Buktinya, BPK menyatakan tidak bisa menelusuri penerimaan dan pengeluaran yang belum dapat dijelaskan asal uang serta substansi penggunaannya anggaran Rp 58.314.599.935,45 pada APBD 2019. Diketahui, dari LHP tersebut, BPK mempertegas hasil audit pengelolaan keuangan di lingkup Pemkab Taliabu tahun anggaran 2019 lalu dengan mengeluarkan poin catatan sebagai rekomendasi untuk Bupati mengevaluasi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di wilayah setempat, hal itu karena instansi di bawah Irwan Mansur tersebut dianggap lemah dalam menjalankan fungsinya di instansi yang ada.

Tidak sampai di situ, pada 2020 lalu, 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) kembali menerima penghargaan laporan keuangan terburuk atau *Disclaimer* dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam laporan pemeriksaan keuangan pemerintah di 10 kabupaten/kota di Malut untuk pengelolaan APBD Tahun 2020, dan diumumkan oleh BPK pada tanggal 5 Mei 2021.

PEMBAHASAN

4.4.1. Hubungan Disiplin Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten Pulau Taliabu

Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara terendah kedua dalam hal rasio

anggaran Pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dilihat dari rasio terhadap PDB, anggaran pendidikan kita masih di bawah 2 persen dari PDB, sementara Malaysia mendekati 10 persen. Dari rasio terhadap belanja APBN kita di bawah 10 persen, sementara Malaysia di atas 20 persen. Lebih dari 80 persen anggaran pendidikan kita habis untuk gaji guru, sementara di Malaysia hanya sekitar 50 persen. Semua negara yang maju dalam hal ekonomi adalah negara-negara yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunannya. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia, maka Indonesia termasuk yang paling rendah alokasi anggaran pendidikannya. Hal itu bisa digunakan sebagai indikator kenapa kualitas sumber daya manusia kita masih rendah. Namun saat ini pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN dan APBD.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 32 tahun 2014). Berdasarkan hasil survei, terdapat 48% informan masih meragukan dan/atau menyatakan bahwa dinas pendidikan belum disiplin dalam merencanakan dan menganggarkan program atau kegiatan yang menjadi prioritas dinas, dan 52% informas menyatakan sudah disiplin. Ketidakdisiplinan belanja muncul sebagai akibat dari kelemahan memproses produk perencanaan. Misalnya permasalahan di tingkat musrembang.

Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), terdapat tiga pelaku yang saling berinteraksi untuk mengawal kepentingan masing-masing. Pelaku yang pertama adalah eksekutif, yang cenderung ingin memaksimumkan anggarannya. Pelaku yang kedua adalah legislatif, yang cenderung ingin dipilih kembali oleh masyarakat. Pelaku yang ketiga adalah publik, yang cenderung ingin memaksimumkan utilitasnya (Von Hagen; 2002, Petrie; 2002). Posisi eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan yang cenderung ingin memaksimumkan anggarannya, maka diatahapan musrembang harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang sesuai kebutuhan daerah di sektor pendidikan.

Pada tataran ini, Von Hagen (2002) menyebut ada asumsi berperilaku (*behavioural assumptions*) yang memengaruhi tindakan eksekutif memaksimalkan „kenikmatan“ (*enjoyment*), yang nantinya secara tidak langsung terindikasi pada pemanfaatan fasilitas tempat kerja, prestise dan pengaruh. Sementara legislatif, berkepentingan mencari program yang populer yang nantinya menjadi „investasi pencitraan“ di mata publik. Secara implisit, eksekutif lebih berhasrat „mengembangkan“ organisasinya, dan legislatif lebih berhasrat „memperjuangkan“ konstituennya, bukan publik dalam arti yang sebenarnya. Ketika informasi tentang perencanaan dan penganggaran terdistribusi secara „politis“ dan cenderung hanya menjadi „konsumsi politis“ eksekutif dan legislatif, maka publik sebagai *the ultimate principals* cenderung menjadi korban dari distribusi informasi yang tidak berimbang (*asymmetric information*). Implikasinya, ada semacam „black box“ dalam pengelolaan anggaran publik yang menjadi domain „terlarang“ bagi publik untuk mengetahuinya. Demikian, kondisi ini sulit dikontrol dan dideteksi oleh publik, karena karakter dari interaksi antar pelaku seolah-olah tidak menempatkan publik pada posisi yang seharusnya.

Keefe dan Khemani (2003), menyatakan bahwa dugaan adanya misalokasi dalam anggaran karena para „aktor“ memiliki kepentingan masing-masing dalam penganggaran. Pada kenyataannya, kesejahteraan publik sebagai tujuan politik anggaran cenderung terabaikan. Dalam pandangan Halim (2004), kondisi ini akan melemahkan disiplin anggaran, karena tidak konsisten pada struktur anggaran yang sudah ditentukan.

Dalam perspektif politik anggaran, pembahasan APBD tentu tidak dapat terhindar dari nuansa politik, karena DPRD sebagai lembaga politik memiliki „kewajiban moral“ untuk memperjuangkan aspirasi dari konstituennya. Namun demikian, anggaran sebagai dokumen politik (Halim dan Kusufi, 2014), harus mencerminkan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penganggaran dana publik, bukan penganggaran dana „Daerah Pemilihan“. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan *political skill* dan

pemahaman yang memadai tentang manajemen keuangan sektor publik oleh para manajer publik. Dalam pandangan Mardiasmo (2002), peran DPRD hendaknya tidak lagi sebagai „Tukang Stempel“ saja, namun harus benar-benar memainkan fungsinya sebagai pemegang hak budget.

Prioritas belanja sebagai indikator penting dalam belanja daerah dimana dengan adanya prioritas belanja maka pengeluaran belanja pemerintah menjadi terarah, sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah. Pada dasarnya, efektivitas merupakan hasil kinerja dari berbagai aspek. Efektivitas belanja daerah ditunjukkan dengan kondisi belanja berkualitas. Belanja berkualitas tentu akan menempatkan atribut prioritas belanja untuk dilaksanakan dengan disiplin tinggi (Juanda dan Heriwibowo, 2016: 20). Dengan demikian, penulis meyakini ada pengaruh antara prioritas belanja terhadap efektivitas belanja daerah.

4.4.2. Hubungan Antara Ketepatan Alokasi Belanja Sektor Pendidikan di kabupaten pulau Taliabu

Banyak pihak menganggap selama ini pemerintah daerah berlomba-lomba menghabiskan anggaran meskipun dampak penyerapannya tidak optimal. Hal ini menjadi keprihatinan Pemerintah Pusat baik Presiden maupun Menteri Keuangan yang menginginkan setiap pengeluaran pemerintah daerah harus berkualitas. Peningkatan kualitas belanja harus terus menerus dilakukan agar setiap pengeluaran pemerintah memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah di sektor pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya ditemukan di Dinas Pendidikan kabupaten pulau Taliabu selama 2017-2021, ada 61% informan menyatakan alokasi belanja modal tidak dapat ditingkatkan (sekurang-kurangnya 29-30%) dari total belanja dinas Pendidikan. Untuk belanja pegawai, terdapat 23% informan meragukan bahwa Dinas Pendidikan dapat memenuhi alokasi belanja pegawai dibawah 50%. Sementara alokasi bantuan sosial, terdapat 16% informan menyatakan bahwa alokasinya belum tepat sasaran.

Temuan diatas terkonfirmasi dengan penelitiannya (Yuki Satria; Bambang dan Ma'mun; 2017) tentang Strategi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang menemukan bahwa belanja sudah disiplin dengan program prioritas, alokasi belanja modal masih rendah, alokasi belanja pegawai sudah baik, hibah dan bantuan sosial belum tepat sasaran, APBD belum tepat waktu, realisasi pendapatan tepat waktu, realisasi belanja belum tepat waktu, belanja sudah efisien namun belum efektif, belanja belum semua dapat pertanggungjawaban, pertanggungjawaban sudah transparan dan opini BPK sudah baik. Pemerintah daerah Provinsi Banten menetapkan strategi peningkatan komitmen dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah sebagai strategi utama yang akan diimplementasikan dalam peningkatan kualitas belanja daerah.

Ketepatan alokasi sangat penting, karena besarnya alokasi mengindikasikan kesesuaian belanja daerah, apakah besarnya alokasi sudah sesuai dengan prioritas dan persentase ataukah lebih besar dari alokasi belanja daerah pada belanja yang seharusnya yang dapat ditekan misalnya belanja langsung. Kedisiplinan yang tinggi dan komitmen yang tegas dari pimpinan akan menentukan ketepatan alokasi terutama pada pos belanja modal (Juanda dan Heriwibowo; 2016). Hal ini dikarenakan besarnya belanja harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan rencana prioritas pembangunan pada masing-masing sektor termasuk sektor pendidikan. (Oktarani dkk; 2017).

4.4.4. Hubungan Dampak Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Di Dinas Pendidikan

Ketepatan waktu penetapan perda APBD telah diatur dalam undang-undang yang berlaku begitu pula dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan penyampaian laporan pelaksanaan pemerintah, ini berarti dengan ketepatan waktu penetapan perda APBD maka anggaran yang dibelanjakan akan sesuai dengan waktu pelaksanaan program prioritas sehingga mengurangi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak pasti, sehingga anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif.

Kondisi ini juga dirasakan oleh SKP termasuk Dinas Pendidikan kabupaten pulau Taliabu

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, semua informan menyatakan bahwa waktu penetapan anggaran Dinas Pendidikan sudah sesuai (95%) dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebelum 31 Desember tahun berjalan. Secara teoritik ketepatan waktu dalam melaksanakan belanja daerah menjadi penting karena tidak tepatnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan belanja mulai dari penetapan perda APBD sampai dengan penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja akan dapat mempengaruhi efektivitas belanja daerah. Prioritas belanja yang telah ditentukan secara baik, dan kemudian dianggarkan tidak akan efektif jika anggarannya (APBD) tidak disusun tepat waktu, dan demikian pula jika realisasi belanja maupun pendapatan tidak tepat waktu (Juanda dan Heriwibowo, 2016).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pemendagri No. 37 Tahun 2014). APBD disusun oleh eksekutif daerah dan disetujui oleh legislatif daerah. DPRD memiliki fungsi perencanaan yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena program kegiatan dan proyek pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan jika telah ada penetapan APBD sebelumnya.

Anggaran dinas teknis seperti Dinas Pendidikan adalah bagian dari organisasi pemerintah daerah maka keberlangsungan dan ketepatan waktu penetapan anggaran Dinas Pendidikan mengikuti penetapan dan m=pengehasan APBD setiap tahunnya. Fenomena yang terjadi tahun belakangan ini pemerintah kabupaten pulau Taliabu masih kurang mampu untuk memenuhi tanggal waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014. Terkait dengan pengehasan APBD di DPRD.

Keterlambatan penetapan APBD dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, pengaruh dari karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif

dan legislatif sebagai penyusun APBD, faktor komitmen yang kurang memadai (Wangi dan Ritonga, 2010). Penelitian Carolina (2014) Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) Pemerintah yang menerima *unqualified opinion* akan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu dibandingkan dengan pemerintah yang menerima pendapat selain *unqualified opinion*. Menurut Yendrawati dan Rokhman (2007) menyatakan bahwa fenomena ini terjadi karena proses pemberian pendapat selain *unqualified opinion* melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Whittred (1980).

Determinan *timeliness* penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan. Opini audit BPK RI yang memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penetapan APBD.

Penetapan perda APBD tepat waktu bertujuan anggaran daerah bisa segera disalurkan pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah. Jika APBD tidak ditetapkan tepat waktu padahal APBN sudah bergerak, ekonomi tidak bisa bergerak sesuai dengan mesin yang seharusnya bergerak bersama. Ini menjadi kehilangan momentum, Dari sisi lain, (Sri Mulyani; 2022) menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi belanja wajib pada 2021 sudah cukup baik. Dari total 542 daerah, sebanyak 466 daerah sudah memenuhi alokasi belanja pendidikan, tetapi masih ada 64 daerah yang belum memenuhi. Maka itu pihaknya mendorong percepatan dan akselerasi belanja daerah dari mulai awal tahun anggaran karena belanja APBD cenderung menunggu sampai akhir tahun.

4.4.5. Hubungan Dampak Efisiensi dan Efektifitas Belanja Dinas Pendidikan

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input (Mahmudi, 2007). Suatu organisasi apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antar faktor input yang terbatas dan output yang

dihasilkan. Hubungan ini pada dasarnya dapat dievaluasi melalui sudut pandang efisiensi ekonomis dan efisiensi teknis. Efisiensi ekonomis atau efisiensi biaya berkaitan dengan penentuan kombinasi input-input optimal yang dapat meminimumkan biaya produksi suatu tingkat output tertentu.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya terdapat 54,54% informan menilai bahwa belanja sektor pendidikan di kabupaten pualau Taliabu belum dikelola secara efisien. Terhadap efektifitas belanja, terdapat 54,54% informan menilai bahwa dampak dari pengelolaan belanja sektor pendidikan belum efektif. Temuan yang sama (Suherlan 2014) di kabupaten Aceh menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran bidang pendidikan dinilai tidak efektif. Tingkat efisiensi anggaran pendidikan dalam kategori kurang efisien.

Untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara masukan dan keluaran. Masukan adalah realisasi anggaran untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan keluaran adalah realisasi pendapatan. Efisiensi penyerapan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Sedangkan efektivitas anggaran belanja juga menjadi salah satu tolok ukur terhadap pencapaian pemerintah daerah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan, apakah terlaksana dengan baik atau tidak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya serta penyerapan anggaran dalam rangka kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Efektivitas berkaitan dengan seberapa tepat dalam pencapaian target dengan cara membandingkan outcome dengan keluaran. Sejauh mana pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dapat merealisasikan PAD yang telah dianggarkan. Sejauh mana pula kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan dan memaksimalkan potensi pendapatan yang digunakan untuk memobilisasi kegiatan pemerintahan. APBD merupakan

instrumen kebijakan yang sangat penting untuk memenuhi janji pemerintah daerah kepada masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui fungsi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Tentu saja sebagai alat kebijakan, efektivitas APBD dalam memengaruhi perekonomian sangat bergantung pada kredibilitas dan kekuatannya.

Kredibilitas dan kekuatan APBD tecermin pada akurasi setiap angka dan kebijakan di belakang angka yang menggambarkan kualitas proses ekonomi-politik dan hukum dalam penetapannya, serta ketaatan penyelenggaraannya. Dalam kaitan ini, maka pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBD sebagai instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Penjabaran biaya-biaya ini dituangkan dalam satu pembukuan yang biasa disebut dengan APBD. Pengelolaan APBD harus menganut prinsip efisiensi dan efektivitas. Ini berarti, dalam hal belanja atau pengeluaran hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang tepat, guna tercapainya pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4.4.6. Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Belanja

Bidang Pendidikan di kabupaten pulau Taliabu

Setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan secara akuntabilitas dan transparansi, sehingga membantu meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, terdapat 3,22% informan masih meragukan aspek pertanggungjawaban atau akuntabilitas belanja daerah di Dinas Pendidikan kabupaten pulau Taliabu. Sedangkan pada aspek transparansi, terdapat 10,76% informan menilai bahwa pengelolaan belanja daerah khususnya di Dinas Pendidikan belum dapat diakses publik.

Proses penyusunan APBD harus dilandaskan pada prinsip yang harus sesuai dan benar-benar berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Proses ini harus taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat pada masyarakat. Transparansi adalah minat dan upaya untuk saling kontrol melalui pemberian informasi tentang setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu dalam aspek kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, terakomodasinya usulan bagi publik, dan terdapat sistem pemberian informasi bagi public. Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja

Solihat dan Sugiharto (2009) mempertegas dalam penelitiannya bahwa transparansi dan akuntabilitas, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial, mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orangtua murid di SMA Negeri 107 Jakarta, di mana semakin transparan dan akuntabel pengelolaan pendidikan dilakukan akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi orangtua murid. Ditemukan bahwa akuntabilitas pengaruhnya sedikit lebih kuat daripada transparansi. Artinya orangtua murid lebih mengutamakan akuntabilitas daripada transparansi dalam menentukan sejauhmana mereka bersedia berpartisipasi pengelolaan pendidikan.

Peran orangtua murid dalam mengembangkan kualitas pendidikan dinilai sangat penting bahkan dapat dikatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan partisipasi orangtua murid dalam mengelola pendidikan, sebagaimana dihasilkan dalam penelitian ini, adalah melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Sudah tentu aspek lain di samping kedua aspek yang dikaji dalam penelitian ini harus juga mendapat perhatian dari pihak pengelola sekolah.

Temuan (Ismail, 2019) di Luwu Utara bahwa sudah sebaiknya pengelola dana BOS lebih mengutamakan peningkatan akuntabilitas dan transparansinya agar orang tua murid lebih percaya, sehingga

partisipasi orang tua muridpun terhadap pembiayaan pendidikan lebuhi dapat ditingkatkan. Dengan sikap akuntabilitas yang lebih baik dan didukung dengan sikap transparan, maka partisipasi yang dituntut dari orang tua murid akan meningkat dengan sendirinya, sehingga sekolah sebagai satuan pendidikan dapat dengan leluasa merencanakan, dan melaksanakan program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.⁴⁵ Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan orang tua murid. Untuk itu orang tua murid ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah baik pemikiran, tenaga, maupun dana melalui komite sekolah, atau wadah-wadah resmi lainnya.

Besarnya dana yang berasal dari orang tua murid diputuskan dalam suatu musyawarah orang tua dan pihak sekolah. Dalam perjalannya penggunaan dana tersebut diawasi oleh komite sekolah tersebut. Untuk diperlukan sikap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana tersebut. Akan tetapi, apabila tingkat akuntabilitas tersebut berkurang atau terjadi penurunan, hal ini membuat rasa percaya orang tua murid juga ikut berkurang dan juga tingkat transparan pihak satuan pendidikan sangat rendah, akan berdampak pada rendahnya partisipasi orang tua murid dalam menyangga biaya penyelenggaraan pendidikan.

Pertanggungjawaban keuangan yang transparansi dan akuntabel diharapkan dapat memotivasi orang tua murid untuk ikut berperan dalam menanggung dana pendidikan. Hasil riset yang dilakukan telah menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Sekolah tidak pernah menyampaikan jumlah subsidi yang diterima dari pemerintah dan sekolah tidak pernah memberikan laporan pengelolaan dana kepada masyarakat secara transparan. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab akan mendapat kepercayaan dari warga sekolah dan orang tua murid.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Boy dan Siringoringo (2009) yang menyimpulkan bahwa sikap akuntabel dan transparan satuan pendidikan dalam pengelolaan APBS berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua -murid dalam pembiayaan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia, pemerintah selalu mencari solusi yang tepat, baik itu dari segi kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana sampai dengan pembiayaan (Usni dan Nurjanah : 2012). Pentingnya pembiayaan sekolah juga dijelaskan oleh Mulyasa (2005) dalam M. Djupri (2012) bahwa keuangan Can pembiayaan merupakan salah satu sumber dayatg secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Menurut Sardjito dan Muthaher (2007) anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalarrr satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat.

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Kesesuaian antara kinerja dan harapan terhadap kualitas belanja Pemerintah Daerah sektor pendidikan di kabupaten pulau Taliabu bahwa nilai kualitas belanja yang diharapkan oleh sebesar 6,17% dan nilai dari kinerja kualitas belanja yang terjadi di lapangan sebesar 4,74%. Artinya bahwa kinerja kualitas belanja daerah khususnya sektor pendidikan di kabupaten pulau Taliabu masih dibawah kondisi yang diharapkan.
2. Disiplin belanja terhadap prioritas pembangunan Pemerintah Daerah sektor pendidikan di kabupaten pulau Taliabu terbukti pada level 48% masih meragukan dan/atau menyatakan bahwa Dinas Pendidikan belum disiplin dalam merencanakan dan menganggarkan program atau kegiatan yang menjadi prioritas dinas dan 52% menyatakan sudah disiplin.
3. Ketepatan alokasi belanja Pemerintah Daerah sektor pendidikan di kabupaten pulau Taliabu disimpulkan bahwa 61% alokasi belanja modal tidak dapat ditingkatkan (sekurang-kurangnya 29-30%) dari total belanja

- dinas Pendidikan. Untuk belanja pegawai, terdapat 23% meragukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memenuhi alokasi belanja pegawai dibawah 50%. Sementara alokasi bantuan sosial, terdapat 16% alokasinya belum tepat sasaran
4. Efisiensi dan efektifitas belanja Pemerintah Daerah di sektor pendidikan kabupaten pulau Taliabu tahun 2017-2021 disimpulkan bahwa waktu penetapan anggaran binas pendidikan sudah sesuai (95%) dengan ketentuan yang berlaku, dan 5% belum sesuai.
 5. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan belanja Pemerintah Daerah sektor pendidikan di kabupaten pulau Taliabu tahun 2017-2021 terdapat 3,22% masih meragukan aspek pertanggungjawaban belanja daerah di dinas pendidikan kabupaten pulau Taliabu 2017-2021. Sedangkan pada aspek transparansi, terdapat 10,76% pengelolaan belanja daerah khususnya di dinas pendidikan belum dapat diakses publik

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Benhabib, J., & Spiegel, M. M. (2014). The role of human capital in economic development evidence from aggregate cross-country data. *Journal of Monetary economics*, 34(2), 143-173.

Davoodi dan Zou .1996. [Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study](#) (1996). Working Paper. This item may be available elsewhere in EconPapers: [Search](#) for items with the same title

Dhakidae, Daniel. 2013. "Kapital, Korupsi, dan Keadilan". *ESAI. Prisma* 32(1): 1-5.

Fahrianta dan Carolina.2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Volume 13 No. 1 April 2012

Hidayat, Agus Syarip dan Agus Eko Nugroho. 2010. "Dilema Investasi dan Resiko Politik Keuangan Daerah: Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 1(1): 101-124.

Halim, Abdul (penyunting). 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Hanushek, E. A. (2013). Economic growth in developing countries: The role of human capital. *Economics of Education Review* , 37, 204-212.

Iheoma, C. G. (2014). Impact of social spending on human development in Sub-Saharan Africa. *American Journal of Social Sciences*, Vol. 2 (No. 2), 29-35.

Jehuda Jean Sanny Mongan. 2019. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal*

DAFTAR PUSTAKA

Adekola. 2014. "Public Investment in Human Capital and Economic Growth in Nigeria: Analysis on Regime Shifts". *JEDS* 2(2): 213-231.

Akai, N. and Sakata, M. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, vol.52, pp: 93-108

Arnett, Sarah. 2014. "State Fiscal Condition Ranking the 50 States". *Mercatus Center Working Paper* 1402.

Bappenas. 2015. *Forum Pramusrebangnas Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Maluku Utara*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

- Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163-176. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Juanda, B. dan Heriwibowo, D. 2016. *Konsolidasi Desentralisasi Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol. 7, No. 1. Hal. 15-28
- Juhro SM. 2016. Sustainable Economic Growth: Challenges dan Policy Strategy, in Growth Diagnostic: Growth Strategy to Support Structural Reform in Indonesia, Juda Agung Edimon Ginting, Solikin M. Juhro, and Yoga Affandi (Eds.), BI-ADB, 2016.
- Kementrian Keuangan RI. 2018. *Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan Publik: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan*. Diakses tgl 17 Desember 2021. www.google.com.
- Kemenkeu. 2014. *Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: DJPK Kemenkeu Republik Indonesia.
-2013a. *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012*. Jakarta: DJPK Kemenkeu Republik Indonesia.
-2013b. *Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah*. Jakarta: DJPK Kemenkeu Republik Indonesia.
- Lay, Cornelis. 2006. "Otonomi Daerah dan Keindonesian" dalam Abdul Gaffar Karim (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mankiw, N. Grogory, David Romer, dan David N. Weil. 2012. "A contribution to the Empirics of Economic Growth". *The Quarterly Journal of Economics* 107(2): 407-437.
- Mardiasmo, 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyanto, 2017. *Modul Mata Kuliah Analisis Keuangan Daerah „Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal“ ; Kajian Atas Peraturan Perundangan Mutakhir*. Surakarta: Program S-2 MM dan S-2 MESP UNS.
- Musgrave, Richard A dan Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Fifth Edition. Mcgraw-Hill International Edition.
- Neuman, W Lawrence. 2016. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sixth Edition. Pearson Education, Inc.
- Nurseto (2012) *Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan Provinsi DIY*. Jurnal Manajemen Pendidika, No.1/Thn VIII/April/2012
- Octariani, D., dkk. 2017. *Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Anggaran SKPD*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 2, No. 1. Hal. 27-41.
- Patton, Michael Quinn. 2016. *Metode Evaluasi Kualitatif* (terjemahan Budi Puspo Priyadi). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rachbini, Didik J. 2001. *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritonga, Irwan Taufiq, Colin Clark, dan Guneratne Wickremasinghe. 2012. "Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: an Exploration". *Public and Municipal Finance* 1(2): 37-50.
- Romer PM. 1990. Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*. 98 (5): 71-102
- Saputra, Bambang. 2012. "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Korupsi di Indonesia". *Jurnal Borneo Administrator* 8(3): 293-309.
- Sasana, Hadi. 2009. "Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di

- Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10(1): 103-124.
- Sasana, Hadi dan Ratri Furry P.R. 2013. "Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah terhadap Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Serang". *Journal of Economics* 2(3): 1-13.
- Suparmoko, M. 1994. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPF.
- Sidik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. *Seminar Nasional "Public Sector Scorecard"*, 17-18 April 2002. Jakarta.
- Situngkir, Freddy, Sirojuzilam, Erlina, dan Agus Suriadi. 2014. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Ekonom* 17(3): 125-137.
- Sharma, Chanchal Kumar. 2005. "When does Decentralization Deliver? The Dilemma of Design". *South Asian Journal of Socio-Political Studies* 6(1): 38-45.
- Suaib, Rahmat. 2014. "Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Baru Pasca Pemekaran (Studi Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara)". *Journal of Governance and Public Policy* 1(1): 109-140.
- Sutopo H.B. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Edisi kedua. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sriyana, Jaka. 2015. *Dinamika Kinerja Fiskal di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- TADF. 2013a. "Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah". *Laporan Penelitian*. Jakarta: TADF Kemenkeu Republik Indonesia.
- Thornton, J. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. *Journal of Urban Economics* 61, 64–70.
- Umar, Husein. 2002. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
-2013b. "Pengelolaan DAK: Kondisi dan Strategi Ke Depan". *Laporan Penelitian*. Jakarta: TADF Kemenkeu Republik Indonesia.
- Wangi & Ritonga. 2010. Identifikasi Faktor-faktor penyebab terjadinya Keterlambatan dalam penyusunan APBD (Studi kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010). Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto
- Yin, Robert. K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. (terjemahan M. Djauzi Mudzakir). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zali, Nader, Hassan Ahmadi, dan Seyed Mohammadreza Faroughi. 2013. "An Analysis of Regional Disparities Situation in The East Azarbaijan Province". *Journal of Urban and Environmental Engineering* 7(1): 183-194.